



**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS KABUPATEN BELITUNG**

Sekretariat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 14 Tanjungpandan Belitung
Telepon : (0719) 21658 Faksimile : (0719) 21680 Email : dpkorprikabupatenbelitung@gmail.com

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN IURAN ANGGOTA KORPRI
KABUPATEN BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar KORPRI yang disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, pembiayaan untuk kegiatan KORPRI dapat berasal dari iuran anggota selain pembiayaan dari APBN dan/atau APBD;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Program Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung dan dalam upaya mensejahterakan serta memberikan penghargaan kepada anggota KORPRI Kabupaten Belitung dan keluarganya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Iuran KORPRI Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 004/DPP-BB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 Tentang Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung Masa Bhakti 2022-2027;

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Nasional VIII KORPRI Nomor : KEP-05/MUNAS.VIII/XII/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI tanggal 5 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN IURAN ANGGOTA KORPRI KABUPATEN BELITUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung.

4. Ketua Dewan Pengurus adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah KORPRI Kabupaten Belitung.
8. Dewan Pengurus KORPRI Unit adalah Dewan Pengurus KORPRI Unit pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan instansi vertikal yang berada di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan Dewan Pengurus KORPRI ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan peruntukan iuran anggota KORPRI Kabupaten Belitung.

Pasal 3

Iuran Anggota KORPRI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar anggota KORPRI;
- b. meningkatkan profesionalisme anggota KORPRI; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI.

BAB III IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Besarnya iuran anggota KORPRI ditetapkan sebagai berikut :

- a. PNS/CPNS Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jenjang Pendidikan SLTP/SLTA sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang/bulan;
- b. PNS/CPNS Golongan II dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jenjang Pendidikan Diploma III/ sederajat sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per orang/bulan;
- c. CPNS/PNS Golongan III dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jenjang Pendidikan Strata I/ sederajat sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per orang/bulan; dan
- d. PNS Golongan IV dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jenjang Pendidikan Strata 2 /sederajat sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang/bulan.

Pasal 5

- (1) Setiap anggota KORPRI wajib membayar iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bagi anggota KORPRI yang tidak membayar iuran sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diberikan hak pemanfaatan iuran anggota.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetorkan melalui Bendahara KORPRI Unit yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik lokal, Badan Layanan Umum Daerah, dan instansi vertikal yang berada di daerah.
- (2) Iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung mulai bulan **Juni 2024** dan disetorkan oleh Bendahara KORPRI Unit ke rekening DP KORPRI Kabupaten Belitung paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.
- (3) Pembagian pemanfaatan Iuran anggota KORPRI ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan/operasional DP KORPRI Kabupaten Belitung sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus); dan
 - b. Untuk kegiatan/operasional KORPRI Unit sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).
- (4) Pengambilan pembagian pemanfaatan persentase iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah pembayaran Iuran Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara KORPRI Unit kepada Bendahara Sekretariat KORPRI Kabupaten Belitung dengan melampirkan bukti setor iuran dan daftar iuran anggota pada masing-masing KORPRI pada bulan berkenaan.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 7

Pengelolaan dana iuran anggota KORPRI yang dihimpun dan disetorkan oleh Bendahara KORPRI Unit pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Badan Layanan Umum Daerah, dan instansi vertikal yang berada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana iuran anggota KORPRI dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung dan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung;
- b. Penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota KORPRI oleh dan/atau melalui Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung wajib diketahui dan disahkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung;
- c. Pengesahan penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam hal Ketua berhalangan karena sesuatu dan lain hal maka kewenangan pengesahannya dapat dikuasakan ke Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung; dan
- d. Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat KORPRI Kabupaten Belitung.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan dana iuran anggota KORPRI yang bersifat bantuan, diperuntukkan bagi anggota KORPRI yang sakit dirawat/opname/operasi di rumah sakit minimal 5 (lima) hari diberikan bantuan hanya 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pemanfaatan dana iuran anggota KORPRI diperuntukkan untuk bantuan hukum anggota KORPRI untuk perkara yang tidak dibiayai APBD sebesar paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang per kasus;
 - c. Pemanfaatan dana iuran anggota KORPRI diperuntukkan untuk santunan/tali asih;
 - d. Pemanfaatan dana iuran anggota KORPRI diperuntukkan untuk kegiatan/operasioal;
 - e. Pemanfaatan dana iuran KORPRI untuk Program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi anggota KORPRI sebesar Rp. 16.800,- /peserta/bulan atau disesuaikan dengan Perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemanfaatan dana iuran anggota KORPRI yang bersifat santunan/tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan sebagai berikut :

- a. bagi suami/istri dari anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. bagi anak anggota KORPRI dalam tanggungan negara yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. bagi anggota KORPRI yang pensiun diberikan tali asih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Piagam Penghargaan beserta pigura dengan harga satuan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. bagi anggota KORPRI yang mengalami musibah seperti bencana alam, banjir, kebakaran dan lain sebagainya diberikan santunan hanya 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (3) Pemanfaatan dana iuran untuk kegiatan/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan sebagai berikut :
- a. Biaya untuk kegiatan kesekretariatan, jamuan tamu, musyawarah, rapat kerja, pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung, koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus KORPRI (termasuk anggota sekretariat);
 - b. Biaya untuk kegiatan olahraga (fasilitasi peningkatan dan pembinaan kesehatan jasmani/fisik) anggota KORPRI dan keluarga;
 - c. Biaya untuk kegiatan keagamaan (fasilitasi peningkatan dan pembinaan kesehatan Mental/Rohani) anggota KORPRI dan keluarga; dan
 - d. Biaya untuk kegiatan seni dan budaya anggota KORPRI dan keluarga;
 - e. Biaya pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan sistem informasi dan sosial media KORPRI;
 - f. Biaya Koperasi KORPRI, Yayasan KORPRI atau kegiatan bantuan lainnya yang berkaitan dengan Program Kerja KORPRI.
- (4) Besaran biaya pemanfaatan dana iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN PEMBERIAN DANA/IURAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Permintaan Pemberian Bantuan Dana/Iuran

Pasal 9

Bantuan dapat diberikan kepada anggota KORPRI dan keluarga apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengajukan Surat Permohonan bantuan kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung melalui KORPRI Unit masing-masing;
- b. Merupakan anggota KORPRI Pemerintah Kabupaten Belitung yang aktif melaksanakan kewajiban pembayaran iuran;
- c. Telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- d. Menunjukkan surat keterangan sakit dan mendapat perawatan/opname/operasi minimal 5 (lima) hari di klinik/puskesmas/rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter yang menangani/kepala rumah sakit dan/atau puskesmas, dimana anggota/keluarga KORPRI tersebut dirawat;
- e. Dana iuran yang dimanfaatkan untuk bantuan hukum anggota KORPRI diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten atau LKBH Kabupaten Belitung dengan Advocat;
- f. Mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung.

Bagian Kedua

Tata Cara Permintaan Pemberian Santunan

Pasal 10

Santunan dapat diberikan kepada anggota KORPRI dan keluarga apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan/laporan dari Ketua KORPRI Unit pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan instansi vertikal yang berada di tingkat kabupaten/kota; dan
- b. mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permintaan Biaya Kegiatan/Operasional

Pasal 11

- (1) Pengajuan permintaan untuk belanja kegiatan/operasional Dewan Pengurus KORPRI dapat diberikan apabila mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung.
- (2) Tata cara permintaan biaya kegiatan/operasional pada KORPRI unit diatur oleh Ketua Dewan KORPRI Unit masing-masing.

BAB VI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Laporan
Pasal 11

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung dan KORPRI Unit berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulan atas pengelolaan dan peruntukan iuran anggota KORPRI.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada secara terbuka kepada seluruh anggota KORPRI Kabupaten Belitung dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Korpri unit masing-masing.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 12

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung dan KORPRI Unit berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya pada akhir masa jabatan kepengurusannya.
- (2) Laporan sebagaimana tersebut ayat (1) disampaikan dalam musyawarah pada tingkat kepengurusan masing-masing

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung Nomor 136 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pemanfaatan Iuran Anggota KORPRI Kabupaten Belitung dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 April 2024

KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BELITUNG



H. MZ HENDRA CAYA, SE., M.Si